

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENELANTARAN  
OLEH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Skripsi)**

**SASKIA CHRISTY DAMELIA PASARIBU**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2013**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENELANTARAN OLEH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Oleh**

**SASKIA CHRISTY DAMELIA PASARIBU**

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya kasus penelantaran memerlukan dasar hukum dalam penanganannya, sehingga negara kita mengeluarkan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mengkriminalisasi tindakan-tindakan KDRT. Namun dalam praktik pelaksanaan hukumnya, sebagian besar korban penelantaran rumah tangga dalam berjuang mendapatkan keadilan masih tidak lepas dari praktik-praktik diskriminatif dalam penegakan hukumnya yang lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, ataupun budaya, dan kasus penelantaran ini tetap kerap saja terjadi di masyarakat. Maka penelitian ini membahas tentang dua permasalahan mengenai penelantaran yakni mengenai perlindungan hukum yang pasti terhadap korban agar korban memperoleh hak-haknya sesuai dengan aturan hukum mengenai tindak KDRT (penelantaran) yang berlaku, serta hal-hal apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dari proses penegakan hukum Undang-Undang KDRT yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yakni memperoleh data dari studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa responden, dalam hal ini aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Advokat serta sebuah Lembaga Advokasi Perempuan.

Penelitian dan pembahasan memperoleh kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada para korban penelantaran yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga yakni tertuang dalam Pasal 10 serta yang menjadi hak-hak korban semua diatur dalam Bab VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang artinya korban dapat melapor tindak penelantaran ini dan memperoleh berbagai bentuk perlindungan hukum dari aparat penegak hukum maupun Lembaga Advokasi Perempuan.

*Saskia Christy Damelia Pasaribu*

yang mendampingi korban. Sedangkan dalam prosesnya, yang menjadi faktor penghambat dalam proses perlindungan hak-hak korban dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga, yakni: faktor hukumnya sendiri, faktor tradisi, faktor kurangnya sarana dan fasilitas dari pemerintah, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Saran penulis adalah tindak penelantaran oleh suami haruslah mendapat perhatian khusus dari pemerintah, pihak kepolisian ataupun masyarakat agar para korban penelantaran dalam rumah tangga memperoleh hak-haknya dan pelaku bisa diadili menurut hukum atau ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta keterlibatan tokoh agama dalam hal ini berfungsi sebagai pemberi pemahaman agama sehingga melahirkan akhlak atau perilaku yang baik di dalam ruang lingkup keluarga maupun bermasyarakat.

**KATA KUNCI :** Penelantaran, Korban, Suami

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENELANTARAN  
OLEH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**Oleh**

**SASKIA CHRISTY DAMELIA PASARIBU**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2013**

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PENELANTARAN OLEH SUAMI  
DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA

Nama Mahasiswa : **Saskia Christy Damelia Pasaribu**

Nomor Pokok Mahasiswa : 0912011069

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Sunarto. DM, S.H., M.H.**  
NIP. 195411121986031003

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2. Ketua bagian Hukum Pidana

**Diah Gustiniati M, S.H., M.H.**  
NIP. 196208171987032003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H. ....

Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H. ....

Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.H. ....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Heryandi, S.H., M.S.  
NIP. 196211091987031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Februari 2013

## RIWAYAT HIDUP



Saskia Christy Damelia Pasaribu dilahirkan di Pagelaran, Lampung pada tanggal 6 Juni 1991, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Sahrul Habinsaran Pasaribu dan Ibu Henny Margareta Sitompul.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Fransiskus Bandar Lampung diselesaikan tahun 1997, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 2 Teladan Rawa Laut pada tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2006 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 9 Bandar Lampung pada tahun 2009.

Tahun 2009, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Unila melalui jalur PKAB. Selama menjadi mahasiswa, penulis memperoleh nilai akademik yang baik dan mengikuti berbagai bidang perlombaan non-akademik yakni tarik suara, dan tahun 2011 berhasil menjadi finalis Akademi Mimpi mewakili provinsi Lampung ke tingkat Nasional di Jakarta.

*Sebuah Karya Sederhana Persembahkan Kepada Bapak  
Sahrul Pasaribu, Ibu Henny Sitompul, Abang Ronald dan  
Adikku Jessica Tersayang,  
Serta Kerabat dan Orang Terkasih*



**Motto:**

“The only weapon for you to shut!!!  
those who talk SH\*T towards you,  
is your Mr. KNOWLEDGE.

**DO NOT** ever sick of learning as it is one  
part of being human”

*( Saskia Christy Damelia Pasaribu - @saskiapm1000 )*

## SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penelantaran oleh Suami dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Unila;
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terimakasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal terdahulu;
3. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Muhtadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;

6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unila yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan;
7. Bapak Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Unila;
8. Keluarga Besar Pasaribu, Mama, Papa, Abang Ronald dan Adik Jessica. *I don't know where I'd be without you all. I guess I get scared and that's why I act like such a fool sometimes, because you all the only thing I can't lose. We are happy family;*
9. Teman-teman terdekat Vivi, Nelson, Rindy, Arga dan rekan-rekan Popgarden. *Thanks for such an inspiring life and for teaching me to make a real friendship with no boundaries!!! Love you all;*
10. Abang Indra, Radit, Bambang, Novi, Laura dan seluruh rekan-rekan Brokum Fakultas Hukum 09, terimakasih atas kebersamaan kalian. *You are ROCK guys!!!*

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar lampung, 18 Februari 2013

Penulis

**Saskia Christy Damelia Pasaribu**

## DAFTAR ISI

	.Halaman
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	18
B. Penelantaran dalam Rumah Tangga.....	25
C. Unsur-Unsur Penelantaran dalam Rumah Tangga.....	27
D. Bentuk-Bentuk Penelantaran dalam Rumah Tangga .....	29
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	31
F. Korban Penelantaran dalam Rumah Tangga.....	32
III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis data.....	37
C. Penentuan Populasi dan Sampel.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Karakteristik Responden.....	42
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penelantaran oleh Suami dalam Rumah Tangga.....	44
C. Faktor Penghambat dalam Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga.....	52

V. PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN